



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS KESEHATAN**

UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN

Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Kelurahan Banjarsari Kec. Cipocok Jaya
Kota Serang
Tlp.(0254) 8490911- (0254) 8491118

**DOKUMEN KONTRAK
PENGADAAN LANGSUNG
BELANJA BHP HEMODIALISA TW 2
BLUD RSUD BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025**

SURAT PERINTAH KERJA :

Nomor : 900/02.57765011/SPK/PL/BLUD/RSUB/2025
Tanggal : 14 Maret 2025

BAPHP :

Nomor : 027/02.57765011/BAPHP/BLUD/RSUB/2025
Tanggal : 27 Maret 2025

PAKET PEKERJAAN

INSTANSI	: Rumah Sakit Umum Daerah Banten
NAMA KEGIATAN	: Peningkatan Pelayanan BLUD
SUB KEGIATAN	: Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran/Barang Habis Pakai
NAMA PAKET	: Belanja BHP Hemodialisa TW 2
KODE REK/SUB KEG	: 5.1.02.99.99.9999.02.03.22
NILAI KONTRAK	: RP. 364.178.346.00,- (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	: 27 Hari Kalender
TERHITUNG	: 14 Maret 2025 s/d 9 April 2025
SUMBER DANA	: BLUD RSUD Banten Tahun Anggaran 2025
THN. ANGGARAN	: 2025

PENYEDIA:

PT. SINAR RODA UTAMA

Duta Merlin Blok C No. 58 Jl. Gajah Mada No. 3-5 Rt 00, Rw 00, Petojo Utara,
Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta

NPWP. 01.366.019.6-073.000

**Bank : Bank Banten,
No. Rek. 0101001474**



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS KESEHATAN**

UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN

Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Kelurahan Banjarsari Kec. Cipocok Jaya

Kota Serang

Tlp.(0254) 8490911- (0254) 8491118

SURAT PERINTAH KERJA

(KONTRAK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA)

Nomor : **900/02.57765011/SPK/PL/BLUD/RSUB/2025**

Tanggal 14 Maret 2025

D a r i

**Direktur RSUD Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK)**

RSUD BANTEN

K e p a d a

PT. SINAR RODA UTAMA

SELAKU PENYEDIA BARANG

Pekerjaan

Belanja BHP Hemodialisa TW 2

(5.1.02.99.99.9999.02.03.22)

Sub Kegiatan

Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran/Barang Habis Pakai

Kegiatan

**Peningkatan Pelayanan BLUD
(PENGELOLAAN BARANG MEDIS)**

Nilai Kontrak

Rp. 364.178.346.00,-

**(Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu
Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)**

Sumber Dana

BLUD RSUD Banten Tahun Anggaran 2025

SYARAT UMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA BARANG MANDIRI

Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

4. HARGA SPK

- a. PA membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan)
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum).
- d. Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Harga Satuan

5. HAK KEPEMILIKAN

- a. PA berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PA. Jika diminta oleh PA maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PA sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PA tetap pada PA, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PA pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. CACAT MUTU

PA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PA dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PA mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

7. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

9. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PA, maka PA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

10. ASURANSI

- a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - 3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

Paraf PA/KPA/PPK

Paraf Penyedia

.....

.....

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PA) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sebagaimana tercantum dalam SP, sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja tersebut sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PA.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama tanggal mulai kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PA dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. PENGUJIAN

Jika PA atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PA dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PA menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PA
- d. PA menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikaan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PA, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang disepakati.
- c. PA akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PA, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PA akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PA secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PA akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PA. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PA dari nilai tagihan Penyedia

Paraf PA/KPA/PPK

Paraf Penyedia

.....

.....

f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PA dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam. 17. PERUBAHAN SPK a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK. b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi: 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK; 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan. c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak. 18. PERISTIWA KOMPENSASI a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: 1) PA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia; 3) PA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal; 5) PA menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan; 6) PA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; 7) PA memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PA; 8) ketentuan lain dalam SPK. b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PA berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PA, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi. d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PA, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi. e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi. 19. PERPANJANGAN WAKTU a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK. b. PA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia. 20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PA wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PA, dan selanjutnya menjadi hak milik PA; c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PA. d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila: 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 2) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PA; 3) penyedia berada dalam keadaan pailit; 4) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PA; 5) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PA menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan; 6) PA tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK; Paraf PA/KPA/PPK Paraf Penyedia

- 7) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 8) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena PA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 22. PEMBAYARAN**
- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PA, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan pembayaran hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus];
 - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
 - 4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi (apabila ada);
- b. pembayaran hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan diterbitkan.
- c. PA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- 23. DENDA**
- Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PA mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.
- 24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**
- PA dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
- 25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI**
- Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PA telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Ds/Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang - Banten
Telp : (0254) 8483441 – 8483442 Telp. (0254) 8490911, 8491118 Email : rsudbanten@bantenprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) Halaman __ dari __		NOMOR DAN TANGGAL SPK NOMOR : 900/02.57765011/SPK/PL/BLUD/RSUB/2025 TANGGAL : 14 Maret 2025		
PEKERJAAN : BHP Hemodialisa TW 2		NOMOR DAN TANGGAL SURAT PENAWARAN : NOMOR : 00546/SRU/2025 TANGGAL : 12 Maret 2025		
AN : tatan Pelayanan BLUD		NOMOR DAN TANGGAL B. A. HASIL PENGADAAN LANGSUNG : NOMOR : 027/02.57765011/BAHPAL/PJP/BLUD/RSUB/2025 TANGGAL : 12 Maret 2025		
: RSUD Banten		NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : NOMOR : 027/02.57765011/UND/PJP/BLUD/RSUB/2025 TANGGAL : 11 Maret 2025		
R DANA : BLUD RSUD Banten Tahun Anggaran 2025				
PELAKSANAAN PEKERJAAN : 27 (Dua Puluh Tujuh) Hari Kalender				
Uraian dan Spesifikasi Barang	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
emodialisa Set BPJS Lengkap Non AV Fistula	Set	698	375,700	262,238,600
.ISIO1-15H	PCS	150	167,000	25,050,000
.OOD TUBING SET	PCS	150	103,000	15,450,000
CID CONCETRATE TYPE AK1	CUB	75	158,000	11,850,000
YAMEKSICART 720G	PCS	150	82,000	12,300,000
V.FISTULA 16G	SET	150	8,000	1,200,000
Berkas terlampir				
		Sub Total		328,088,600
		PPN		36,089,746
		Total		364,178,346

g : == Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah ==

ik Keuntungan penyedia barang, Pajak - Pajak dan Biaya - Biaya Lainnya

SI KEPADA PENYEDIA BARANG:

K ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Pesanan dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam K ini

mbayaran hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah rima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pengiriman karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Barang maka Penyedia rang berkewajiban untuk membayar denda kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai ntrak atau bagian nilai kontrak sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Barang rkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir

mbayaran hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah rima. Cara pembayaran atas pekerjaan tersebut di atas akan dilakukan Melalui Bagian Keuangan RSUD Banten dengan cara ditransfer kepada Bank mana perusahaan tersebut menjadi Nasabah Bank yaitu :

ank : Bank Banten Rekening 0101001474 atas nama PT. SINAR RODA UTAMA yang berkedudukan di Duta Merlin Blok C No. 58 Jl. Gajah Mada No. 5 Rt 00, Rw 00, Petojo Utara, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Untuk dan atas nama
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN,
Direktur RSUD Banten
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

dr. DANANG HAMSAH NUGROHO, M.Kes
NIP. 19730702 200501 1 003

Untuk dan atas nama
PENYEDIA / PEMASOK BARANG / JASA ;
PT. SINAR RODA UTAMA
Selaku Penyedia Barang / Jasa



dr.DJUNADI MS.,Sp.KP
Direktur

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 900/02.57765011/SP/PL/BLUD/RSUB/2025

Objek : Belanja BHP Hemodialisa TW 2
Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD
Rekening : Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran/Barang Habis Pakai
5.1.02.99.9999.02.03.22
Si : RSUD Banten
Dana : RSUD Banten Tahun Anggaran 2025

Uraian Barang	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
2	3	4	5
Hemodialisa Set BPJS Lengkap Non AV Fistula	Set 698	375,700	262,238,600
ELISIO1-15H	PCS 150	167,000	25,050,000
BLOOD TUBING SET	PCS 150	103,000	15,450,000
ACID CONCETRATE TYPE AK1	CUB 75	158,000	11,850,000
JAYAMEKSICART 720G	PCS 150	82,000	12,300,000
A.V.FISTULA 16G	SET 150	8,000	1,200,000
Faktur terlampir			
Sub Total			328,088,600
PPN			36,089,746
Total			364,178,346

Terbilang : == Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ru,
(Harga sudah termasuk termasuk keuntungan penyedia, pajak-pajak, dan biaya-biaya lainnya),

Untuk dan atas nama
PT. SINAR RODA UTAMA
Selaku Penyedia Barang / Jasa



Serang, 17 Januari 2025
Untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten
Direktur RSUD Banten
selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

dr. DANANG HAMSAH NUGROHO, M.Kes
NIP. 19730702 200501 1 003



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Ds/Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang - Banten
Telp : (0254) 8483441 – 8483442 Telp. (0254) 8490911, 8491118 Email : rsudbanten@bantenprov.go.id

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 900/02.57765011/SP/PL/BLUD/RSUB/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **dr. DANANG HAMSAH NUGROHO, M.Kes**

Jabatan : Direktur RSUD Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Alamat : Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Cipocok Jaya, Serang - Banten Telp.(0254) 8490911, 8491118

Selanjutnya disebut sebagai *Direktur RSUD Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)*

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 900/02.57765011/SPK/PL/BLUD/RSUB/2025 Tanggal 14 Maret 2025, dengan ini memesan kepada:

Nama : **dr. DJUNADI MS.,Sp.KP**

Jabatan : *Direktur* PT. SINAR RODA UTAMA

Alamat : Duta Merlin Blok C No. 58 Jl. Gajah Mada No. 3-5 Rt 00, Rw 00, Petojo Utara, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta

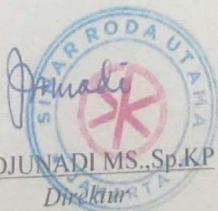
selanjutnya disebut sebagai *Penyedia Barang*;

untuk pekerjaan **Belanja BHP Hemodialisa TW 2** dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian barang : sebagaimana rincian dalam Surat Perintah Kerja (SPK) tanggal 14 Maret 2025;
2. Waktu penyelesaian selama 27 Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada Tanggal 14 Maret 2025 s/d 9 April 2025.
3. Syarat-syarat pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Surat Perintah Kerja;
4. Alamat pengiriman barang adalah Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Cipocok Jaya, Serang - Banten
5. Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebagaimana Syarat Umum Surat Perintah Kerja.

Yang Menerima Pesanan:
Untuk dan atas nama

PT. SINAR RODA UTAMA
Selaku Penyedia Barang,



dr. DJUNADI MS.,Sp.KP

Direktur

Serang, 14 Maret 2025

Yang Memesan:

Untuk dan atas nama,

Direktur RSUD Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

dr. DANANG HAMSAH NUGROHO, M.Kes
NIP. 19730702 200501 1 003

JADWAL PENYELENGGARAAN PENGADAAN LANGSUNG

PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

Pekerjaan : Belanja BHP Hemodialisa TW 2
Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD
Sub Kegiatan : Belanja Suku Cadang Suku Cadang Alat Kedokteran/Barang Habis Pakai
Kode Rekening : 5 1 02 99 99 9998 02 03 22
Lokasi : RSUD Banten
Sumber Dana : BLUD RSUD Banten Tahun Anggaran 2025

No	Undangan/Pengambilan Dok. Pemilihan	Penyelenggara	Maret 2025					April 2025	Keterangan
			Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum	Rabu	
			10	11	12	13	14	9	
Hari Kerja Ke			1	2	3	4	5	6	
1	Pemohonan Hasil Verifikasi	PPTK							Waktu Pelaksanaan 14 Maret 2025 sampai dengan 9 April 2025
2	Instruksi HPS, Spesifikasi Teknis	PPK Peng							
3	Rencana Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	P/P							
4	Undangan/Pengambilan Dok. Pemilihan	P/P & PBJ							
5	Pemasukan Penawaran	P/P & PBJ							
6	Pembukaan Penawaran	P/P & PBJ							
7	Evaluasi Dokumen Penawaran	P/P							
8	Negosiasi	P/P & PBJ							
9	BAHPL	P/P							
10	Laporan Hasil Pengadaan Langsung	P/P							
11	Penetapan Penyedia	P/P							
12	SPPBJ	P/P & PBJ							
13	Kontrak/SPK	PPK Peng & PBJ							
14	SP	PPK Peng & PBJ							
15	Pelaksanaan Pekerjaan	PBJ					1	20	

Serang, 10 Maret 2025
Mengetahui/Menyetujui :
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

TRIAS DEWI YUNISTI, SE, ME
NIP. 19760613 200112 2 002